



PUTUSAN

Nomor 884 K/PID.SUS/2017

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **MUHAMMAD YUSUF alias USUF;**
Tempat lahir : Pasar Pipa;
Umur / tanggal lahir : 26 Tahun/11 Februari 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Borboran Keluarga Sei Bilah, Kecamatan Sei Lelan, Kabupaten Langkat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditahan di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2016 sampai dengan tanggal 15 Desember 2016;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2016 sampai dengan tanggal 24 Desember 2016;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2016 sampai dengan tanggal 03 Januari 2017;
4. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Januari 2017 sampai dengan tanggal 13 Januari 2017;
5. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Januari 2017;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 01 Februari 2017 sampai dengan tanggal 10 Februari 2017;
7. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 1036/2017/S.297.Tah.Sus.Ik/PP/2017/ MA. tanggal 03 Maret 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 20 (dua puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 Februari 2017 ;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Kamar Pidana Nomor 1037/2017/S.297.Tah.Sus.Ik/PP/2017/ MA. tanggal 03 Maret 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 10 (sepuluh) hari, terhitung sejak tanggal 15 Maret 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa Muhammad Yusuf alias Yusuf pada hari Kamis, tanggal 24 November 2016 sekira pukul 09.45 WIB atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu waktu pada bulan November tahun 2016, pada posisi 04-05'-375" N dan 098-1'-886" E di Teluk Mekar perairan Kwala Brandan Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Perikanan di Medan sesuai dengan Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang berwenang mengadili, "dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa dan atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu menangkap ikan yang mengganggu dan merusak keterbelanjutan sumber daya ikan di kapal penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia". Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa Terdakwa yang bekerja sebagai Nahkoda Kapal ikan jenis sampan bermesin Dongfeng pada pukul 05.00 WIB berangkat dari tangkahan Kelurahan Sei Bilah menuju perairan Kabupaten Langkat dan pada saat Terdakwa di Teluk Mukur perairan Kwala Brandan Terdakwa melabuhkan pukat layang (pukat hela dasar berpalang) yang dipergunakan ke laut untuk mencari ikan dengan cara mulai menurunkan pukat layang ke laut lalu didahului jaring diturunkan ke laut diikuti pemberat yang terbuat dari coran semen kemudian palang pembuka mulut jaring lalu tali menarik setelah pukat turun ke laut kemudian tali penarik dikaitkan ke buritan kapal perikanan jenis sampan yang dipergunakan Terdakwa lalu pukat ditarik selama kurang lebih 1 jam dengan kecepatan 0,5 sampai samapai dengan 1 knot kearah yang telah ditentukan lalu setelah proses penarikan selesai kemudian pukat diangkat ke atas kapal perikanan jenis sampan bermesin dan setelah pukat turun dan labuh pukat kemudian Terdakwa mengumpulkan hasil ikan tangkapan dan telah berhasil melakukan 2 (dua) kali proses penangkapan ikan lalu pada saat proses ke-3 saat hendak melakukan proses penangkapan ikan Terdakwa dihentikan oleh Petugas Patroli Pol. Air Polres Langkat yang menggunakan Kapal Patroli Polisi KP-II 2017 yaitu Saksi Marhalim Ritonga, Saksi Nurwahyu Agus Supriyanto dan Saksi Didi Supriadi dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang menggunakan jenis alat tangkap yang dilarang beroperasi dan barang bukti berupa 1 (satu) unit kapal perikanan jenis sampan bermesin, 1 (satu) set alat tangkap pukat hela berpalang, ikan campu-campur seberat 2 (dua) kilogram

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 884 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk di proses hukum lebih lanjut yang mana daerah tempat penangkapan ikan yang dilakukan Terdakwa masih masuk ke dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan merupakan jalur penangkapan ikan 1 (satu) A dan dapat merusak ekosistem dan kelestarian sumber daya ikan;

Bahwa perbuatan Terdakwa menggunakan alat tangkap ikan jenis pukat hela dasar berpaling (beam trawls) bertentangan dengan Pasal 3 Ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tanggal 8 Januari 2015 tentang pelarangan penggunaan alat penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 9 Ayat (1) jo. Pasal 85 Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Langkat di Pangkalan Brandan tanggal 10 Januari 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD YUSUF alias YUSUF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia" sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 9 Ayat (1) jo. Pasal 85 Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD YUSUF als. USUF dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit kapal perikanan jenis sampan bermesin;
 2. 1 (satu) set alat tangkap pukat hela berpaling (pukat layang);
 3. Ikan campur-campur seberat 2 (dua) kilogram;Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 884 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 22/Pid.Sus-Prk/2016/PN Mdn tanggal 10 Januari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD YUSUF alias USUF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menggunakan alat penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia" sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit Kapal Perikanan jenis sampan bermesin;
Dikembalikan kepada pemiliknya;
 2. 1 (satu) set alat tangkap pukat hela berpaling (pukat layang);
 3. Ikan campur-campur seberat 2 (dua) Kg;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 49/PID.SUS-PRK/2017/PT MDN tanggal 3 Februari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 10 Januari 2017 Nomor 22/Pid.Sus-Prk/2016/PN Mdn, yang dimintakan banding tersebut sekedar tentang ppidanaan Terdakwa serta barang bukti yang dirampas untuk dimusnahkan dan amar selengkapya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD YUSUSF alais USUF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menggunakan alat penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 884 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia”
sebagaimana dalam dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Kapal Perikanan jenis Sampan bermesin;
 - 1 (satu) set alat tangkap pukat hela bepalang (pukat layang);
 - Ikan campur-campur seberat 2 (dua) Kg;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 02/Akta-Kasasi.Pid.Sus-PRK/2017/PN Mdn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Februari 2017 Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Langkat di Pangkalan Brandan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi dari Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Langkat di Pangkalan Brandan sebagai Pemohon Kasasi tanggal 7 Maret 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 9 Maret 2017;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Februari 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Februari 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 9 Maret 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tinggi Medan yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas dalam memeriksa dan mengadili

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 884 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara tersebut tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni dalam hal:

1. Bahwa pidana penjara terhadap diri Terdakwa Isa Muhammad Yusuf als. Yusuf yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam putusannya Nomor 49/PID.SUS-PRK/2017/PT-MDN tanggal 3 Februari 2017 tersebut adalah kurang dari setengah tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu 6 (enam) bulan penjara, sedangkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
2. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang hanya menghukum Terdakwa Muhammad Yusuf als. Usuf selama 6 (enam) bulan penjara adalah tidak setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta tidak mencerminkan rasa keadilan yang hidup ditengah-tengah masyarakat pesisir pantai dalam upaya penegakan hukum, yang mana Terdakwa bukan hanya kali ini saja menggunakan alat tangkap tersebut tetapi sudah berlangsung selama 6 (enam) bulan dan hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan kesengajaan serta jelas-jelas perbuatan Terdakwa tersebut merusak serta mengganggu keberlanjutan sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, khususnya di perairan Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- a. Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 49/PID.SUS-PRK/2017/PT MDN tanggal 03 Februari 2017 yang mengubah putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 22/Pid.Sus-Prk/2016/PN.Mdn tanggal 10 Januari 2017 sekedar mengenai pemidanaan Terdakwa dan barang bukti dirampas untuk dimusnahkan, sehingga amar putusan Pengadilan Tinggi Medan pokoknya menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menggunakan alat penangkapan ikan yang mengganggu dan merubah keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah perikanan Negara Republik Indonesia” dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan, menetapkan 1 (satu) unit kapal perikanan sampan bermesin, 1 (satu) alat

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 884 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tangkap puket hela berpalang (pukat layang) dan ikan campur-campur seberat 2 Kg dirampas untuk dimusnahkan berdasarkan pertimbangan hukum yang benar kecuali mengenai 1 (satu) unit kapal perikanan jenis sampan;
- b. Pertimbangan Pengadilan Tinggi Medan menambah/memperberat pidana terhadap Terdakwa dari pidana penjara selama 4 (empat) bulan menjadi pidana penjara selama 6 (enam) bulan adalah untuk memberi efek jera kepada Terdakwa. Penetapan barang bukti kapal perikanan jenis sampan bermesin oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan berdasarkan pertimbangan efek jera pemidanaan juga bagi Terdakwa, namun mengingat Terdakwa adalah nelayan kecil, maka status barang bukti kapal perikanan jenis sampan bermesin tersebut diubah dikembalikan kepada Terdakwa berdasarkan pertimbangan supaya Terdakwa tetap punya sarana untuk mencari penghidupan bagi dirinya dan keluarganya;
- c. Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum yang berkenaan dengan penjatuhan berat ringan pidana tidak dapat dibenarkan karena hal itu merupakan wewenang *Judex Facti*, untuk menentukan, bukan alasan formal dan objek pemeriksaan kasasi kecuali jika *Judex Facti* melanggar ketentuan pemidanaan, kurang memiliki pertimbangan hukum dalam pemidanaan, atau melampaui kewenangannya. Dalam perkara *a quo*, *Judex Facti* telah mempertimbangkan pemidanaan Terdakwa secara tepat dan benar dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan secara proporsional;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 49/PID.SUS-PRK/2017/PT MDN tanggal 03 Februari 2017, yang mengubah putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 22/Pid.Sus-Prk/2016/PN.Mdn tanggal 10 Januari 2017 harus diperbaiki sekedar mengenai barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut harus ditolak dengan perbaikan sekedar mengenai pengembalian barang bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum ditolak dengan perbaikan dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 884 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal 9 Ayat (1) *Juncto* Pasal 85 *Juncto* Pasal 100 B Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **PENUNTUT UMUM** pada **CABANG KEJAKSAAN NEGERI LANGKAT DI PANGKALAN BRANDAN** tersebut ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 49/PID.SUS-PRK/2017/PT MDN tanggal 03 Februari 2017, yang mengubah putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 22/Pid.Sus-Prk/2016/PN.Mdn tanggal 10 Januari 2017 sekedar mengenai status barang bukti sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD YUSUF ALIAS USUF** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**DENGAN SENGAJA MENGGUNAKAN ALAT PENANGKAPAN IKAN YANG MENGGANGGU DAN MERUSAK KEBERLANJUTAN SUMBER DAYA IKAN DI KAPAL PENANGKAP IKAN DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Kapal Perikanan jenis Sampan bermesin**Dikembalikan kepada Terdakwa ;**
 - 1 (satu) set alat tangkap pukat hela bepalang (pukat layang)
 - Ikan camur-campur seberat 2 (dua) Kg.**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 884 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa**, tanggal **13 Juni 2017** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H.M.H.**, dan **Dr. H. Margono, S.H.M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ Sumardijatmo, S.H.,M.H.
ttd./ Dr. H. Margono, S.H.,M.Hum.,M.M.

Ketua Majelis,
ttd./ Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Arman Surya Putra, S.H.,M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, SH.,M.Hum
Nip. 19600613 198503 1 002

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 884 K/PID.SUS/2017